

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab, ada beberapa poin penting yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini:

1. Kualifikasi perbuatan judi *online* jenis *slot* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn dinilai dipaksakan melintasi batasan rigiditas hukum pidana konvensional melalui metode penafsiran ekstensif. Majelis Hakim mengualifikasikan tindakan digital terdakwa yang mengakses situs *TRI7BET* melalui ponsel pintar iPhone 11 Pro, mendepositokan uang elektronik, dan menekan tombol *spin* virtual sebagai pemenuhan unsur objektif "mempergunakan kesempatan main judi" pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, secara normatif terdapat kelemahan penalaran hukum (*legal fallacy*) dalam pembuktian unsur "yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", mengingat legalitas hukum dari sang bandar atau pemilik situs internet tersebut masih berstatus buron (DPO) dan belum pernah dibuktikan sifat melawan hukumnya di persidangan. Hakim mengandalkan fakta umum (*notoire feiten*) terkait keilegalan judi *slot* di Indonesia untuk mengalihkan beban pembuktian aksesor tersebut, yang pada hakikatnya mengabaikan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* atas eksistensi Undang-Undang ITE khusus yang jauh lebih adaptif dan proporsional dalam mengadili delik siber.

2. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa Didin Rudianto bin Safi'i mencerminkan dominasi paradigma positivisme hukum yang kaku dan teori pemidanaan retributif (mutlak). Hakim meletakkan pilar pertimbangannya pada pemenuhan kesalahan formal-tekstual semata tanpa mengintegrasikan karakteristik sosiologis-psikologis kejahatan siber ke dalam pilihan jenis sanksi. Ditinjau dari teori pemidanaan integratif modern, vonis perampasan kemerdekaan fisik terhadap pengguna akhir (*end-user*) yang bermotif situasional atau sekadar iseng mengisi waktu luang telah mencederai asas proporsionalitas (*proportionality of punishment*) dan melanggar prinsip *ultimum remedium*. Penghukuman kurungan fisik singkat ini gagal mewujudkan kemanfaatan hukum berupa efek jera umum (*general deterrence*) maupun pencegahan khusus (*special deterrence*), melainkan justru mendatangkan mudarat sosial berupa stigmatisasi negatif dan risiko kontaminasi kriminal bagi pelaku kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) di dalam lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.

B. SARAN

Sejalan dengan simpulan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim di tingkat peradilan akar rumput, diharapkan tidak lagi menggunakan pendekatan pragmatis-formalistik dengan menerapkan pasal-pasal "jadul" KUHP konvensional terhadap tindak pidana yang terjadi di ruang siber. Penegakan hukum siber harus dilakukan secara progresif dengan konsisten mengacu pada ketentuan

khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *lex specialis*. Penggunaan instrumen hukum yang tepat akan menjamin terciptanya kepastian hukum yang adil serta memaksa sistem peradilan untuk menggunakan standar alat bukti dan hukum acara digital yang sah, objektif, dan modern, sehingga perkembangan hukum pidana siber di Indonesia tidak mengalami stagnasi teoretis.

2. Kepada Institusi Peradilan dan Pembuat Kebijakan Hukum, disarankan untuk meredefinisi visi pembedaan terhadap pelaku kejahatan digital skala kecil yang posisinya hanya sebagai konsumen atau pemain iseng situasional. Hakim harus didorong untuk mengoptimalkan kebebasan hakim (*judicial discretion*) yang berbasis pada keadilan restoratif dan rehabilitatif, dengan beralih dari sanksi retributif (penjara fisik) ke sanksi alternatif non-penjara yang tersedia dalam khazanah hukum pidana modern, seperti pidana denda yang dikombinasikan dengan wajib bimbingan sosial atau rehabilitasi digital. Langkah ini penting guna memastikan bahwa hukum hadir bukan untuk membalas kesalahan formal di atas kertas, melainkan untuk memperbaiki perilaku sosial pelaku dan mengembalikan kemanfaatan hukum yang hakiki di tengah masyarakat siber.

DAFTAR PUSTAKA

- B. A. Prasetyo, "Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3 (2025), hal. 57.
- I. P. Sitohang, L. E. A. Pandiangan, dan N. Koeswidi, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 10, No. 1 (2024), hal. 38.
- M. R. Hidayat, "Ratio Decidendi Hakim pada Kasus Perjudian dengan Motif Iseng: Perspektif Kemanfaatan Hukum dan Ultimatum Remedium," *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 3 (2024), hal. 318.
- B. A. Prasetyo, "Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3 (2025), hal. 58.
- W. A. Kusuma dan I. G. Utama, "Dampak Penjatuhan Sanksi Penjara Jangka Pendek Terhadap Pelaku Victimless Crime di Ruang Siber," *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 11, No. 2 (2025), hal. 182.
- D. Setiawan, dkk., "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara Regulasi dan Pembuktian Elektronik," *JURRISH: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2025), hal. 549.
- G. Rahadian dan G. Feriza, "Penerapan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Elektronik Terkait Judi Online dalam Perspektif Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 4, No. 3 (2025), hal. 15720.
- S. Ritonga, T. Eddy, dan D. Miroharjo, "Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Perubahannya," *Jurnal Hukum Sains*, Vol. 5, No. 19 (2024), hal. 711.
- H. Siregar, dkk., "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemain Judi Online dalam

- Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Justicia*, Vol. 12, No. 2 (2024), hal. 93.
- H. Siregar, dkk., “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemain Judi Online dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Justicia*, Vol. 12, No. 2 (2024), hal. 94.
- D. Setiawan, dkk., “Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara Regulasi dan Pembuktian Elektronik,” *JURRISH: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2025), hal. 550.
- B. A. Prasetyo, “Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3 (2025), hal. 60.
- W. A. Kusuma dan I. G. Utama, “Dampak Penjatuhan Sanksi Penjara Jangka Pendek Terhadap Pelaku Victimless Crime di Ruang Siber,” *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 11, No. 2 (2025), hal. 185.
- G. Rahadian dan G. Feriza, “Penerapan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Elektronik Terkait Judi Online dalam Perspektif Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 4, No. 3 (2025), hal. 15724.
- S. Ritonga, T. Eddy, dan D. Miroharjo, “Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Perubahannya,” *Jurnal Hukum Sains*, Vol. 5, No. 19 (2024), hal. 715.
- H. Siregar, dkk., “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemain Judi Online dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Justicia*, Vol. 12, No. 2 (2024), hal. 95.
- D. Setiawan, dkk., “Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara Regulasi dan Pembuktian Elektronik,” *JURRISH: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2025), hal. 551.

- S. Ritonga, T. Eddy, dan D. Miroharjo, “Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Perubahannya,” *Jurnal Hukum Sains*, Vol. 5, No. 19 (2024), hal. 718.
- D. Setiawan, dkk., “Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara Regulasi dan Pembuktian Elektronik,” *JURRISH: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2025), hal. 551.
- S. Ritonga, T. Eddy, dan D. Miroharjo, “Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Perubahannya,” *Jurnal Hukum Sains*, Vol. 5, No. 19 (2024), hal. 718.
- H. Siregar, dkk., “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemain Judi Online dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Justicia*, Vol. 12, No. 2 (2024), hal. 95.
- W. A. Kusuma dan I. G. Utama, “Dampak Penjatuhan Sanksi Penjara Jangka Pendek Terhadap Pelaku Victimless Crime di Ruang Siber,” *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 11, No. 2 (2025), hal 188.
- B. A. Prasetyo, “Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3 (2025), hal. 63.